



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN
YANG DI BIYAI DARI DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, mengamanatkan Pemerintah Kabupaten menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Pedoman Teknis Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa Tahun 2018 di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan data Profil Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa; (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07.2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

33. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 140-8698 Tahun 2017, No. 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
38. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
39. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21A Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
40. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis;
41. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
42. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa;
43. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
44. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis;
45. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

46. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIBIYAI DANA DESA TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

11. Pendamping Desa adalah Tenaga Pendamping Profesional yang di tugaskan oleh Kemendesa dan PDPT untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
12. Profil Desa dan Kelurahan adalah Gambaran Menyeluruh tentang Karakter Desa dan Kelurahan yang meliputi Data, Dasar Keluarga, Potensi Sumber Daya Alam, Kelembagaan Sumber Daya Manusia, Prasarana/sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi.
13. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
20. Bendahara adalah staf urusan keuangan.
21. Panitia Pelaksana Kegiatan adalah Panitia Pelaksana Kegiatan yang berasal dari unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa atau masyarakat yang di anggap mampu.
22. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

25. Rencana Anggaran Biaya, selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
26. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Penyelenggara Musyawarah Desa adalah Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
28. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
29. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
30. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang menampung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
31. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
32. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
33. Laporan Penggunaan Dana yang selanjutnya disebut LPD adalah Laporan Penggunaan Dana Kegiatan dari Rencana Penggunaan Dana yang diajukan oleh tim Pelaksana Kegiatan dan menjadi Laporan untuk Pencairan ke Tim Pelaksana Kegiatan.
34. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah warga setempat yang di pilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa untuk melakukan pendampingan secara organik di tingkat Desa.
35. Alokasi Dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang diterima Pemerintah Daerah berdasarkan perhitungan tertentu antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
36. Padat Karya Tunai di Desa adalah merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
37. Penganggur adalah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan;

38. Setengah Penganggur adalah penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan;
39. Penduduk Miskin adalah memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan;
40. *Stunting* adalah penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi buruk;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Pedoman teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa bertujuan untuk :

- a. memberika acuan bagi penyelenggaraan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa yang dibiayai dari Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- c. Memberikan acuan kepada pemerintah Desa dalam pembuatan pengusulan permohonan bantuan Dana Desa dan Permohonan Pencairan Dana Desa

BAB III

PRINSIP, PRIORITAS, KRITERIA DAN PERENCANAAN PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kesatu

Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

- (1) Prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa didasarkan pada:
 - a. keadilan;
 - b. kebutuhan prioritas;
 - c. kewenangan Desa;
 - d. partisipatif;
 - e. swakelola dan berbasis sumber daya desa; dan
 - f. tipologi Desa.
- (2) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun berdasarkan :

- a. mempertimbangkan keadaan;
 - b. kenyataan karakteristik geografis;
 - c. sosiologis;
 - d. antropologis;
 - e. ekonomi;
 - f. ekologi Desa yang khas;
 - g. perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- (3) Dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :
- a. desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal;
 - b. desa berkembang; dan
 - c. desa maju dan/atau desa mandiri.
- (4) Tipologi Desa yang berdasarkan perkembangan kemajuan Desa merupakan dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan Desa dengan menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (5) Data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 5

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan mengutamakan dan dapat membiayai pelaksanaan Program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Kegiatan Prioritas yang didanai dari dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.
- (6) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa tahun 2018 yang dituangkan kedalam berita acara kesepakatan musyawarah desa.

Bagian Ketiga
Kriteria Penggunaan Dana Desa

Pasal 6

Kegiatan yang didanai Dana Desa harus memenuhi kriteria :

- a. kegiatan yang menurut pertimbangan dalam musyawarah desa perlu segera dilakukan;
- b. berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan;
- c. didukung swadaya/partisipatif masyarakat yang dapat dinilai dengan uang;
- d. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan;
- e. diutamakan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat;
- f. berbasis pengembangan ekonomi perdesaan;
- g. Khusus pada bidang pembangunan dilaksanakan dengan cara padat karya tunai.

Maksud, Tujuan Dan Prinsip Padat Karya Tunai

Pasal 7

Padat karya Tunai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf g untuk menciptakan lapangan pekerjaan, memupuk rasa kebersamaan, mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, menekan jumlah penganggur serta membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi Desa dengan sasaran :

1. a. Penganggur;
 - b. Setengah penganggur;
 - c. Penduduk miskin;
 - d. Stunting;
 - e. Laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak;
 - f. Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.
2. Prinsip padat karya tunai di desa didasarkan pada :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan padat karya tunai di Desa perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja penganggur, setengah penganggur dan masyarakat marginal/miskin, kondisi geografis, sosial, budaya.
 - b. pelaksanaan padat karya tunai di Desa berdasarkan dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - c. pelaksanaan padat karya tunai di Desa dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak;
 - d. kegiatan padat karya tunai di Desa harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian;
 - e. kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material dan aset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga Desa yang berkecukupan;

- f. kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin.
 - g. kegiatan padat karya tunai di Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama;
 - h. penentuan upah batas bawah dan batas atas upah/HOK ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa mengacu kepada standar biaya Kabupaten;
 - i. kegiatan padat karya tunai di desa dilaksanakan secara mandiri oleh Desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di Desa;
 - j. kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.
3. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit Minimal 30 % (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa.
4. Pemenuhan 30 % (tiga puluh persen) HOK dari keseluruhan bidang pembangunan Desa bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh Desa.

Bagian Keempat Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Pasal 8

- (1) Perencanaan Penggunaan Dana Desa Mengacu kepada RKP Desa.
- (2) Perencanaan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Hasil Musyawarah Desa dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan dari unsur masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Ketua BPD dan/atau Kepala Desa berhalangan hadir, maka penandatanganan Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh yang mewakili Ketua BPD dan/atau Kepala Desa.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dokumen resmi dalam pengajuan proposal Dana Desa.
- (5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 9

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - a. lingkungan perumahan;
 - b. transportasi;
 - c. energi; dan
 - d. informasi dan komunikasi;
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - a. kesehatan Masyarakat; dan
 - b. pendidikan dan Kebudayaan.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 - a. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - b. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 - c. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 - a. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - b. penanganan bencana alam;
 - c. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - d. pelestarian lingkungan hidup.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 10

Dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, Desa dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi :

1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
2. Desa Berkembang, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan;
3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - b. pembangunan, pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri, meliputi antara lain :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;

- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dapat/dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yaitu:

1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :
 - a. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - b. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
2. Desa Berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 - a. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan

- c. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - a. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
 - d. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
 4. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi:
 - a. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - b. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - d. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 - e. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
 5. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
 - a. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 - b. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 - c. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB VI
PENGEMBANGAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK
DIBIYAI DANA DESA

Pasal 13

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan yang tercantum dalam perbup ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus :

1. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
3. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 14

Pengembangan kegiatan diluar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka persyaratan penggunaan Dana Desa diluar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

BAB VII

PENYALURAN PENCAIRAN, PENGELOLAAN,
FASILITASI TEKNIS DAN VERIFIKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Penyaluran Dana Desa

Pasal 15

- (1) Dana Desa dianggarkan oleh BPKD setelah APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2018 ditetapkan.
- (2) Dana Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 16

- (1) mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan melalui transfer dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa
- (2) penyaluran Dana Desa dilakukan setelah Dana Desa di terima ke RKUN ke RKUD.

- (3) BPKD melaksanakan proses penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pencairan Dana Desa

Pasal 17

Persyaratan Pencairan Dana Desa

- (1) Untuk mengajukan permohonan Dana Desa sebagai syarat pencairan, desa membuat proposal kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
1. rekomendasi Camat;
 2. verifikasi tim Kecamatan;
 3. surat permohonan Kepala Desa ;
 4. isi proposal yang memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan yang ingin dicapai;
 - c. kegiatan yang akan dilakukan;
 - d. manfaat yang akan diperoleh;
 - e. Penutup
 5. data Pokok Profil Desa ;
 6. keputusan kepala desa tentang penetapan panitia pelaksana kegiatan;
 7. berita acara hasil musyawarah desa;
 8. pernyataan kesanggupan swadaya masyarakat;
 9. rencana anggaran biaya (RAB) DD tahun 2018 dari SISKEUDEUS, dilampiri dengan form verifikasi dari tenaga pendamping profesional;
 10. peraturan desa tentang RPJMdesa dan lampirannya yang terkait dengan yang akan dibiayai dari dana desa;
 11. peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2018 dan lampirannya yang terkait dengan yang akan dibiayai dari dana desa;
 12. peraturan desa tentang APBDdesa Tahun 2018 (melampirkan Ringkasan APBDES dari SISKEUDES);
 13. laporan kepala Desa kepada Bupati penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2018;
 14. pendataan kebutuhan pekerja dan daftar calon pekerja;
 15. foto 0% per kegiatan.

Pasal 18

Proses Pencairan Dana Desa

- (1) Setiap pengajuan pencairan Dana Desa, Kepala Desa wajib membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati Ciamis C.q Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan per tahap pencairan yang sekurang kurangnya sebagai berikut :

1. Pencairan Tahap I (20%):
 - a. berita acara hasil verifikasi dari Tim verifikasi kecamatan;
 - b. rekomendasi Camat;
 - c. berita acara serah terima bantuan tahap I bermaterai Rp. 6.000,-;
 - d. pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp. 6.000,-;
 - e. kesanggupan menyelesaikan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - f. rencana Anggaran Biaya tahap I (20%) manual ;
 - g. photo 0% tahap I (20%) per kegiatan;
 - h. photo copy KTP Kepala Desa dan bendahara desa yang masih berlaku;
 - i. photo copy NPWP Desa;
 - j. photo copy kas rekening desa;
 - k. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

2. Permohonan Pencairan Tahap II (40%):
 - a. laporan realisasi penggunaan dana desa tahap ke satu;
 - b. laporan pertanggungjawaban dana desa tahap satu yang telah diverifikasi oleh Tim verifikasi kecamatan;
 - c. berita acara hasil verifikasi dari Tim verifikasi kecamatan;
 - d. rekomendasi Camat;
 - e. berita acara serah terima bantuan tahap II bermaterai Rp. 6.000,-;
 - f. pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp. 6.000,-;
 - g. kesanggupan menyelesaikan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - h. Rencana Anggaran Biaya tahap II (40%) manual ;
 - i. laporan rencana dan realisasi pelaksanaan padat karya tunai tahap I;
 - j. photo 0% tahap II (40%) per kegiatan atau lanjutan kegiatan tahap I;
 - k. photo copy KTP Kepala Desa dan bendahara desa yang masih berlaku;
 - l. photo copy NPWP Desa;
 - m. photo copy kas rekening Desa;
 - n. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

3. Permohonan Pencairan Tahap III (40 %) :
 - a. laporan realisasi penggunaan dana desa tahap ke satu;
 - b. laporan pertanggungjawaban dana tahap dua yang telah diverifikasi oleh Tim verifikasi kecamatan;
 - c. berita acara hasil verifikasi dari Tim verifikasi kecamatan;
 - d. rekomendasi Camat;
 - e. berita acara serah terima bantuan tahap III bermaterai Rp. 6.000,-;
 - f. pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp. 6.000,-;
 - g. kesanggupan menyelesaikan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - h. rencanaa anggaran biaya tahap III (40%) manual;
 - i. laporan rencana dan realisasi pelaksanaan padat karya tunai tahap II;
 - j. photo 0% tahap III (40%) per kegiatan atau lanjutan kegiatan tahap II;
 - k. photo copy KTP Kepala Desa dan bendahara desa yang masih berlaku;
 - l. photo copy NPWP Desa;
 - m. photo copy kas rekening Desa;
 - n. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

- (2) Surat Permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan pencairan untuk tahap I, II dan III disampaikan setelah dana dari RKUN masuk ke RKUD.

Pasal 19

- (1) DPMD melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan yang telah mendapat rekomendasi Camat.
- (2) Kepala Dinas meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala BPKD.
- (3) Kepala BPKD memproses penyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pencairan Dana Desa dilaksanakan secara langsung melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.

Bagian Ketiga Pengelolaan Dana Desa

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa
- (2) Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan APBDesa
- (3) Penggunaan dana desa di sepakati dan di putuskan dalam musyawarah desa dengan berdasarkan kepada RPJMDesa dan RKPDesa
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengelolaan APBDesa, Kepala Desa menetapkan PTPKD, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan pengelolaan desa yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilapangan, kepala desa menetapkan panitia pelaksana kegiatan (PPK).
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tim yang melaksanakan kegiatan dana desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan organisasi Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :

- a. Penanggungjawab : Kepala Desa
- b. Ketua : Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan
- c. Sekretaris : Kaur Keuangan
- d. Bendahara : Bendahara Desa

- e. Anggota : LPM, Perangkat Desa diluar PTPKD dan/atau unsur masyarakat paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan;
 - melaksanakan kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - mengawasi penerimaan material;
 - menyusun administrasi pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- (5) Panitia pelaksana kegiatan (PPK) dapat membentuk tim pelaksana kegiatan di masing - masing lokasi kegiatan.
- (6) Contoh format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan dokumen antara lain Rincian Anggaran Biaya dan gambar teknis kegiatan infrastruktur.
- Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
- Mekanisme pembayaran pelaksanaan kegiatan oleh bendahara sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku
- Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 25

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa mengacu kepada Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Fasilitasi Teknis dan Verifikasi

Pasal 26

- (1) Fasilitasi teknis pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa serta Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim Fasilitasi Teknis Kabupaten dengan Sekretariat pada DPMD dan dapat mengikutsertakan Tenaga Pendamping Profesional.
- (2) Susunan dan Tugas Tim Fasilitasi Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa diwilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3), beranggotakan Perangkat Daerah di Kecamatan, dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan
 - d. Anggota : Paling banyak 4 (empat) orang terdiri dari pegawai Kecamatan.
- (5) Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran Dana Desa;
 - b. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa
 - d. merumuskan rekomendasi usulan penyaluran Dana Desa;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
 - f. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (6) Dalam tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a apabila terdapat persyaratan yang kurang lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan maka Tim Verifikasi mengembalikan berkas ke pemerintah Desa untuk diperbaiki/dilengkapi maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah berkas dikembalikan.
- (7) tim verifikasi kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga pendamping professional.
- (8) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa Rekomendasi Camat.

- (9) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 27

Sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa, ada beberapa tahapan persiapan yang harus dilaksanakan di Desa, meliputi :

- a. penetapan pelaksana kegiatan ;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksanaan kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pendataan calon tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. rapat kerja dengan panitia pelaksana kegiatan;
 - b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
 - c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
 - d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
 - e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. pemeliharaan dan pemanfaatan hasil kegiatan.
- (2) Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dengan cara :
 - a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 29

- (1) Penyampaian Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Dinas setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa dibuat per tahap pencairan, memuat realisasi penerimaan Dana Desa dan realisasi belanja Dana Desa;
 - b. laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa;
 - c. laporan akhir sebagaimana dimaksud huruf b, disajikan dengan sistematika :
 - 1) pendahuluan;
 - 2) program kerja di bidang penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang meliputi belanja bidang kegiatan;
 - 4) permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
 - 5) penutup.
- (4) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan tanda bukti pengeluaran dan tanda bukti pendukung pengeluaran yang lengkap dan sah.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan penggunaan Dana Desa.

Pasal 31

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa merupakan satu kesatuan dari Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2017.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 32

Pengawasan atas Pengelolaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional dan Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa setempat wajib menginformasikan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa kepada masyarakat setempat.
- (2) Masyarakat Desa setempat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana, Pelaksanaan dan pemantauan terhadap kegiatan yang di biayai dari Dana Desa.
- (3) Hasil pemantauan masyarakat desa setempat terhadap pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari Dana Desa dapat disampaikan kepada pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 34

Indikator keberhasilan pelaksanaan Dana Desa antara lain :

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Dana Desa dan penggunaannya;
- b. meningkatnya kemampuan Perangkat Desa dalam aspek administratif, teknis dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa;
- c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- d. meningkatnya sinergitas antara kegiatan yang dibiayai Dana Desa dengan program dan kegiatan pemerintah lainnya yang ada dan di laksanakan oleh Desa;

- e. meningkatnya infrastruktur perdesaan;
 - f. meningkatnya pemberdayaan dan swadaya masyarakat;
 - g. meningkatnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - h. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
 - i. meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
 - j. meningkatnya kesejahteraan dan keteraturan sosial;
 - k. meningkatnya Pendapatan Asli Desa;
 - l. terpeliharanya kondusifitas wilayah Desa.
- Tentang swadaya ga masuk ?

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Apabila sampai batas waktu pencairan Tahap II (kedua), Pemerintah Desa belum menyampaikan permohonan penyaluran, beserta lampiran persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, maka alokasi Dana Desa tahap tersebut menjadi SILPA APBD Kabupaten Ciamis.
- (2) Batas waktu pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) hari setelah persyaratan permohonan pencairan lengkap.
- (3) Apabila Pemerintah Desa tidak mengajukan pencairan Tahap II (Kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk penyaluran Tahap I (Kesatu) tahun berikutnya, harus melampirkan pertanggungjawaban APBDesa yang didalamnya tertuang pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I (Kesatu) tahun sebelumnya.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah menyalurkan Dana Desa Tahap II (Kedua), akan tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, maka Dana tersebut menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Desa dalam APBDesa tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal APBDesa telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, rincian kegiatan dan belanja penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan mekanisme Perubahan Penjabaran APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan memberitahukan kepada Ketua BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun 2017.
- (6) Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilaksanakan apabila dana tersebut sudah masuk ke rekening kas desa.
- (7) Pelaksanaan pembangunan Sarana prasarana Olahraga ataupun bangunan lainnya yang akan dikelola oleh BUMDES pekerjaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN
YANG DI BIYAI DARI DANA DESA TAHUN 2017

A. STATUS DESA BERDASARKAN INDEK DESA MEMBANGUN

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM
(1)	(2)	(3)	(5)
1	CIAMIS	PAWINDAN	MAJU
2	CIAMIS	CISADAP	BERKEMBANG
3	CIAMIS	IMBANAGARA	MAJU
4	CIAMIS	IMBANAGARA RAYA	MAJU
5	CIAMIS	PANYINGKIRAN	MAJU
6	CIKONENG	CIKONENG	MANDIRI
7	CIKONENG	MARGALUYU	MAJU
8	CIKONENG	SINDANGSARI	BERKEMBANG
9	CIKONENG	PANARAGAN	BERKEMBANG
10	CIKONENG	DARMACAANG	BERKEMBANG
11	CIKONENG	KUJANG	MAJU
12	CIKONENG	NASOL	MAJU
13	CIKONENG	CIMARI	MAJU
14	CIKONENG	GEGEMPALAN	MAJU
15	CIJEUNGJING	HANDAPHERANG	MAJU
16	CIJEUNGJING	CIHARALANG	MAJU
17	CIJEUNGJING	BOJONGMENGGER	MAJU
18	CIJEUNGJING	KARANGKAMULYAN	MAJU
19	CIJEUNGJING	KERTABUMI	BERKEMBANG
20	CIJEUNGJING	CIJEUNGJING	MAJU
21	CIJEUNGJING	PAMALAYAN	BERKEMBANG
22	CIJEUNGJING	DEWASARI	MAJU
23	CIJEUNGJING	UTAMA	MAJU
24	CIJEUNGJING	KERTAHARJA	BERKEMBANG
25	CIJEUNGJING	KARANGANYAR	BERKEMBANG
26	SADANANYA	GUNUNGSARI	BERKEMBANG
27	SADANANYA	SADANANYA	MAJU
28	SADANANYA	WERASARI	MAJU

29	SADANANYA	MANGKUBUMI	MAJU
30	SADANANYA	TANJUNGSARI	BERKEMBANG
31	SADANANYA	BENDASARI	MAJU
32	SADANANYA	SUKAJADI	MAJU
33	SADANANYA	MEKARJADI	MAJU
34	CIDOLOG	CIDOLOG	BERKEMBANG
35	CIDOLOG	JANGGALA	BERKEMBANG
36	CIDOLOG	HEGARMANAH	BERKEMBANG
37	CIDOLOG	JELEGONG	TERTINGGAL
38	CIDOLOG	CIPARAY	BERKEMBANG
39	CIDOLOG	SUKASARI	TERTINGGAL
40	CIHAURBEUTI	SUKAMULYA	BERKEMBANG
41	CIHAURBEUTI	SUKAHURIP	TERTINGGAL
42	CIHAURBEUTI	CIJULANG	BERKEMBANG
43	CIHAURBEUTI	SUKAMAJU	TERTINGGAL
44	CIHAURBEUTI	SUKASETIA	BERKEMBANG
45	CIHAURBEUTI	SUMBERJAYA	BERKEMBANG
46	CIHAURBEUTI	CIHAURBEUTI	BERKEMBANG
47	CIHAURBEUTI	PASIRTAMIANG	TERTINGGAL
48	CIHAURBEUTI	PADAMULYA	BERKEMBANG
49	CIHAURBEUTI	PAMOKOLAN	BERKEMBANG
50	CIHAURBEUTI	SUKAHAJI	BERKEMBANG
51	PANUMBANGAN	MEDANGLAYANG	TERTINGGAL
52	PANUMBANGAN	PANUMBANGAN	MAJU
53	PANUMBANGAN	SUKAKERTA	BERKEMBANG
54	PANUMBANGAN	GOLAT	BERKEMBANG
55	PANUMBANGAN	SINDANGHERANG	TERTINGGAL
56	PANUMBANGAN	BANJARANGSANA	BERKEMBANG
57	PANUMBANGAN	PAYUNGAGUNG	TERTINGGAL
58	PANUMBANGAN	TANJUNGMULYA	BERKEMBANG
59	PANUMBANGAN	PAYUNGSARI	BERKEMBANG
60	PANUMBANGAN	JAYAGIRI	BERKEMBANG
61	PANUMBANGAN	KERTARAHARJA	TERTINGGAL
62	PANUMBANGAN	SINDANGMUKTI	BERKEMBANG
63	PANUMBANGAN	SINDANGBARANG	TERTINGGAL
64	PANUMBANGAN	BUANAMEKAR	TERTINGGAL
65	PANJALU	PANJALU	MANDIRI
66	PANJALU	KERTAMANDALA	BERKEMBANG
67	PANJALU	CIOMAS	BERKEMBANG
68	PANJALU	SANDINGTAMAN	BERKEMBANG
69	PANJALU	MAPARAH	BERKEMBANG
70	PANJALU	BAHARA	BERKEMBANG
71	PANJALU	HUJUNGTIWU	BERKEMBANG
72	PANJALU	MANDALARE	BERKEMBANG
73	KAWALI	KAWALI	MAJU
74	KAWALI	TALAGASARI	MAJU
75	KAWALI	KARANGPAWITAN	MAJU
76	KAWALI	WINDURAJA	MAJU

77	KAWALI	MARGAMULYA	MAJU
78	KAWALI	CITEUREUP	BERKEMBANG
79	KAWALI	PURWASARI	BERKEMBANG
80	KAWALI	SINDANGSARI	BERKEMBANG
81	KAWALI	KAWALIMUKTI	MANDIRI
82	KAWALI	SELASARI	BERKEMBANG
83	KAWALI	LINGGAPURA	MAJU
84	PANAWANGAN	PANAWANGAN	BERKEMBANG
85	PANAWANGAN	SAGALAHERANG	BERKEMBANG
86	PANAWANGAN	NAGARAPAGEUH	BERKEMBANG
87	PANAWANGAN	NAGARAJATI	BERKEMBANG
88	PANAWANGAN	NAGARAJAYA	BERKEMBANG
89	PANAWANGAN	KERTAYASA	BERKEMBANG
90	PANAWANGAN	INDRAGIRI	MAJU
91	PANAWANGAN	CINYASAG	BERKEMBANG
92	PANAWANGAN	SADAPAINGAN	BERKEMBANG
93	PANAWANGAN	JAGABAYA	BERKEMBANG
94	PANAWANGAN	GARDUJAYA	BERKEMBANG
95	PANAWANGAN	KARANGPANINGAL	BERKEMBANG
96	PANAWANGAN	BANGUNJAYA	BERKEMBANG
97	PANAWANGAN	GIRILAYA	TERTINGGAL
98	PANAWANGAN	KERTAJAYA	TERTINGGAL
99	PANAWANGAN	NAGARAWANGI	BERKEMBANG
100	PANAWANGAN	MEKARBUANA	BERKEMBANG
101	PANAWANGAN	NATANEGARA	BERKEMBANG
102	CIPAKU	BUNISEURI	BERKEMBANG
103	CIPAKU	SELACAI	BERKEMBANG
104	CIPAKU	JALATRANG	BERKEMBANG
105	CIPAKU	CIPAKU	BERKEMBANG
106	CIPAKU	CIEURIH	BERKEMBANG
107	CIPAKU	GEREBA	BERKEMBANG
108	CIPAKU	MUKTISARI	BERKEMBANG
109	CIPAKU	MEKARSARI	TERTINGGAL
110	CIPAKU	PUSAKASARI	BERKEMBANG
111	CIPAKU	BANGBAYANG	BERKEMBANG
112	CIPAKU	SELAMANIK	TERTINGGAL
113	CIPAKU	CIAKAR	BERKEMBANG
114	CIPAKU	SUKAWENING	BERKEMBANG
115	JATINAGARA	JATINAGARA	BERKEMBANG
116	JATINAGARA	SUKANAGARA	BERKEMBANG
117	JATINAGARA	CINTANAGARA	BERKEMBANG
118	JATINAGARA	DAYEUHLUHUR	BERKEMBANG
119	JATINAGARA	MULYASARI	BERKEMBANG
120	JATINAGARA	BAYASARI	BERKEMBANG
121	RAJADESA	RAJADESA	MAJU
122	RAJADESA	TANJUNGSUKUR	BERKEMBANG
123	RAJADESA	TANJUNGSARI	BERKEMBANG
124	RAJADESA	TANJUNGJAYA	BERKEMBANG

125	RAJADESA	ANDAPRAJA	BERKEMBANG
126	RAJADESA	SUKAHARJA	BERKEMBANG
127	RAJADESA	SUKAJAYA	BERKEMBANG
128	RAJADESA	TIGAHERANG	BERKEMBANG
129	RAJADESA	SIRNABAYA	MAJU
130	RAJADESA	SIRNAJAYA	BERKEMBANG
131	RAJADESA	PURWARAJA	BERKEMBANG
132	SUKADANA	SUKADANA	TERTINGGAL
133	SUKADANA	SALAKARIA	BERKEMBANG
134	SUKADANA	MARGAHARJA	BERKEMBANG
135	SUKADANA	MARGAJAYA	BERKEMBANG
136	SUKADANA	BUNTER	TERTINGGAL
137	SUKADANA	CIPARIGI	TERTINGGAL
138	RANCAH	RANCAH	MAJU
139	RANCAH	KIARAPAYUNG	BERKEMBANG
140	RANCAH	CILEUNGSIR	BERKEMBANG
141	RANCAH	CISONTROL	BERKEMBANG
142	RANCAH	SITUMANDALA	BERKEMBANG
143	RANCAH	KAWUNGLARANG	BERKEMBANG
144	RANCAH	PATAKAHARJA	TERTINGGAL
145	RANCAH	BOJONGGEDANG	TERTINGGAL
146	RANCAH	KARANGPARI	TERTINGGAL
147	RANCAH	DADIHARJA	TERTINGGAL
148	RANCAH	JANGALAHARJA	TERTINGGAL
149	RANCAH	GIRIHARJA	TERTINGGAL
150	RANCAH	WANGUNSARI	TERTINGGAL
151	TAMBAKSARI	TAMBAKSARI	BERKEMBANG
152	TAMBAKSARI	MEKARSARI	BERKEMBANG
153	TAMBAKSARI	KASO	BERKEMBANG
154	TAMBAKSARI	KADUPANDAK	BERKEMBANG
155	TAMBAKSARI	SUKASARI	BERKEMBANG
156	TAMBAKSARI	KARANGPANINGAL	BERKEMBANG
157	LAKBOK	SIDAHARJA	BERKEMBANG
158	LAKBOK	KERTAJAYA	BERKEMBANG
159	LAKBOK	SUKANAGARA	BERKEMBANG
160	LAKBOK	CINTAJAYA	BERKEMBANG
161	LAKBOK	CINTARATU	BERKEMBANG
162	LAKBOK	SINDANGANGIN	BERKEMBANG
163	LAKBOK	TAMBAKREJA	BERKEMBANG
164	LAKBOK	BAREGBEG	BERKEMBANG
165	LAKBOK	KALAPASAWIT	BERKEMBANG
166	LAKBOK	PULOERANG	BERKEMBANG
167	BANJARSARI	KAWASEN	MAJU
168	BANJARSARI	CICAPAR	MAJU
169	BANJARSARI	CIBADAK	MAJU
170	BANJARSARI	BANJARSARI	MAJU
171	BANJARSARI	SINDANGHAYU	MAJU
172	BANJARSARI	SINDANGASIH	MAJU

173	BANJARSARI	SINDANGSARI	MAJU
174	BANJARSARI	CIHERANG	BERKEMBANG
175	BANJARSARI	PURWASARI	MAJU
176	BANJARSARI	RATAWANGI	BERKEMBANG
177	BANJARSARI	CIULU	BERKEMBANG
178	BANJARSARI	SUKASARI	MAJU
179	BANJARANYAR	PASAWAHAN	BERKEMBANG
180	BANJARANYAR	BANJARANYAR	BERKEMBANG
181	BANJARANYAR	CIGAYAM	MAJU
182	BANJARANYAR	LANGKAPSARI	BERKEMBANG
183	BANJARANYAR	KALIJAYA	BERKEMBANG
184	BANJARANYAR	SINDANGRASA	MAJU
185	BANJARANYAR	CIKASO	MAJU
186	BANJARANYAR	CIKUPA	BERKEMBANG
187	BANJARANYAR	KARYAMUKTI	BERKEMBANG
188	BANJARANYAR	TANJUNGSARI	BERKEMBANG
189	PAMARICAN	PAMARICAN	BERKEMBANG
190	PAMARICAN	SIDAMULIH	BERKEMBANG
191	PAMARICAN	KERTAHAYU	MAJU
192	PAMARICAN	SUKAMUKTI	BERKEMBANG
193	PAMARICAN	BANGUNSARI	BERKEMBANG
194	PAMARICAN	NEGLASARI	MAJU
195	PAMARICAN	BANTARSARI	BERKEMBANG
196	PAMARICAN	MARGAJAYA	TERTINGGAL
197	PAMARICAN	SUKAJAYA	MAJU
198	PAMARICAN	SUKAHURIP	MAJU
199	PAMARICAN	SUKAJADI	MAJU
200	PAMARICAN	SIDAHARJA	BERKEMBANG
201	PAMARICAN	PASIRNAGARA	TERTINGGAL
202	PAMARICAN	MEKARMULYA	TERTINGGAL
203	CIMARAGAS	CIMARAGAS	BERKEMBANG
204	CIMARAGAS	BEBER	BERKEMBANG
205	CIMARAGAS	RAKSABAYA	BERKEMBANG
206	CIMARAGAS	BOJONGMALANG	BERKEMBANG
207	CIMARAGAS	JAYARAKSA	BERKEMBANG
208	CISAGA	CISAGA	MAJU
209	CISAGA	SIDAMULYA	BERKEMBANG
210	CISAGA	KEPEL	BERKEMBANG
211	CISAGA	WANGUNJAYA	BERKEMBANG
212	CISAGA	SUKAHURIP	BERKEMBANG
213	CISAGA	BANGUNHARJA	BERKEMBANG
214	CISAGA	TANJUNGSARI	BERKEMBANG
215	CISAGA	MEKARMUKTI	MAJU
216	CISAGA	DANASARI	BERKEMBANG
217	CISAGA	GIRIMUKTI	BERKEMBANG
218	CISAGA	KARYAMULYA	BERKEMBANG
219	SINDANGKASIH	SINDANGKASIH	MAJU
220	SINDANGKASIH	GUNUNGCEPU	MAJU

221	SINDANGKASIH	BUDIASIH	BERKEMBANG
222	SINDANGKASIH	BUDIHARJA	MAJU
223	SINDANGKASIH	SUKARAJA	BERKEMBANG
224	SINDANGKASIH	SUKAMANA	BERKEMBANG
225	SINDANGKASIH	SUKASENANG	BERKEMBANG
226	SINDANGKASIH	SUKARESIK	BERKEMBANG
227	SINDANGKASIH	WANASIGRA	MAJU
228	BAREGBEG	BAREGBEG	MAJU
229	BAREGBEG	SUKAMAJU	BERKEMBANG
230	BAREGBEG	MEKARJAYA	BERKEMBANG
231	BAREGBEG	SAGULING	BERKEMBANG
232	BAREGBEG	PETIRHILIR	BERKEMBANG
233	BAREGBEG	PUSAKANAGARA	BERKEMBANG
234	BAREGBEG	JELAT	TERTINGGAL
235	BAREGBEG	KARANGAMPEL	BERKEMBANG
236	BAREGBEG	SUKAMULYA	TERTINGGAL
237	SUKAMANTRI	SUKAMANTRI	MAJU
238	SUKAMANTRI	TENGGERAHARJA	BERKEMBANG
239	SUKAMANTRI	CIBEUREUM	MAJU
240	SUKAMANTRI	SINDANGLAYA	TERTINGGAL
241	SUKAMANTRI	MEKARWANGI	BERKEMBANG
242	LUMBUNG	CIKUPA	TERTINGGAL
243	LUMBUNG	SUKARAHARJA	TERTINGGAL
244	LUMBUNG	LUMBUNG	BERKEMBANG
245	LUMBUNG	LUMBUNGSARI	BERKEMBANG
246	LUMBUNG	AWILUAR	BERKEMBANG
247	LUMBUNG	DARMARAJA	BERKEMBANG
248	LUMBUNG	RAWA	BERKEMBANG
249	LUMBUNG	SADEWATA	TERTINGGAL
250	PURWADADI	BANTARDAWA	BERKEMBANG
251	PURWADADI	PURWADADI	BERKEMBANG
252	PURWADADI	PURWAJAYA	TERTINGGAL
253	PURWADADI	KARANGPANINGAL	BERKEMBANG
254	PURWADADI	SIDARAHAYU	TERTINGGAL
255	PURWADADI	PADARINGAN	BERKEMBANG
256	PURWADADI	PASIRLAWANG	BERKEMBANG
257	PURWADADI	KUTAWARINGIN	BERKEMBANG
258	PURWADADI	SUKAMULYA	BERKEMBANG

B. KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA

KEGIATAN	JENIS KEGIATAN
a) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar	
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan perumahan/pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin; b. penerangan Lingkungan Pemukiman c. drainase d. selokan; e. tempat pembuangan sampah; f. gerobak sampah; g. kendaraan pengangkut sampah; h. mesin pengolah sampah; dan i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	<ul style="list-style-type: none"> a. jalan pemukiman; b. jalan poros Desa; c. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; d. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; e. jembatan Desa; f. gorong-gorong; g. terminal Desa; dan h. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energy	<ul style="list-style-type: none"> a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; b. pembangkit listrik tenaga diesel; c. pembangkit listrik tenaga matahari; d. instalasi biogas; e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. jaringan internet untuk warga Desa; b. website Desa; c. peralatan pengeras suara (loudspeaker); d. telepon umum; e. radio Single Side Band (SSB); dan f. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
b) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar	
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. air bersih berskala Desa; b. sanitasi lingkungan; c. jambanisasi; d. mandi, cuci, kakus (MCK);

	<ul style="list-style-type: none"> e. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; f. alat bantu penyandang disabilitas; g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas; h. balai pengobatan; i. posyandu/poskesdes; dan j. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. taman bacaan masyarakat; b. bangunan PAUD; c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; d. wahana permainan anak di PAUD; e. taman belajar keagamaan; f. bangunan perpustakaan Desa; g. buku/bahan bacaan; h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; i. sanggar seni; j) film dokumenter; j. film dokumenter ; k. peralatan kesenian; dan l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa	
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	<ul style="list-style-type: none"> a. bendungan berskala kecil; b. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan; c. irigasi Desa; d. percontakan lahan pertanian; e. kolam ikan; f. kapal penangkap ikan; g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; h. tambak garam; i. kandang ternak; j. mesin pakan ternak; k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang	<ul style="list-style-type: none"> a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; b. lumbung Desa;

difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	c. gudang pendingin (cold storage); dan d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	a. mesin jahit; b. peralatan bengkel kendaraan bermotor; c. mesin bubut untuk mebel; dan d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	a. pasar Desa; b. pasar sayur; c. pasar hewan; d. tempat pelelangan ikan; e. toko online; f. gudang barang; dan g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata	a. pondok wisata; b. panggung hiburan; c. kios cenderamata; d. kios warung makan; e. wahana permainan anak; f. wahana permainan outbound; g. taman rekreasi; h. tempat penjualan tiket; i. rumah penginapan; j. angkutan wisata; dan k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	a. penggilingan padi; b. peraut kelapa; c. penepung biji-bijian; d. pencacah pakan ternak; e. sangrai kopi; f. pemotong/pengiris buah dan sayuran; g. pompa air; h. traktor mini; dan i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
d) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup	a. pembuatan terasering; b. kolam untuk mata air; c. plesengan sungai; d. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan

	kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
e) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa	<ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; b. pembangunan gedung pengungsian; c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan e. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KEGIATAN	JENIS KEGIATAN
a) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar	
1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan air bersih; b. pelayanan kesehatan lingkungan; c. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksial, HIV/AIDS, TBC, hipertensi, diabetes meliitus dab gangguan jiwa; d. Bantuan insentif untuk kader kesehatan; e. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balia dan anak sekolah; f. Kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuh anak dan perlindungan anak; g. Pengelolaan balai pengobatan dan prsalinan; h. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui; i. pengobatan untuk lansia; j. keluarga berencana; k. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; l. pelatihan kader masyarakat ; m. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. bantuan insentif guru PAUD; b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;

	<ul style="list-style-type: none"> c. penyelenggaraan pelatihan kerja; d. penyelenggaraan kursus seni budaya; e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga; f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
b) Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local	
1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga; b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan transportasi Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan terminal Desa; b. pengelolaan tambatan perahu; dan c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengembangan energi terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu; c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pengelolaan informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. sistem informasi Desa; b. koran Desa; c. website Desa; d. radio komunitas; dan e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
c) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi	

<p>1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan</p>	<p>a. pembibitan tanaman pangan; b. pembibitan tanaman keras; c. pengadaan pupuk; d. pembenihan ikan air tawar; e. pengelolaan usaha hutan Desa; f. pengelolaan usaha hutan sosial; g. pengadaan bibit/induk ternak; h. inseminasi buatan; i. pengadaan pakan ternak; dan j. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
<p>2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan,</p>	<p>a. tepung tapioka; b. kerupuk; c. keripik jamur; d. keripik jagung; e. ikan asin; f. abon sapi; g. susu sapi; h. kopi; i. coklat; j. karet; dan k. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
<p>3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan</p>	<p>a. meubelair kayu dan rotan, b. alat-alat rumah tangga, c. pakaian jadi/konveksi d. kerajinan tangan; e. kain tenun; f. kain batik; g. bengkel kendaraan bermotor; h. pedagang di pasar; i. pedagang pengepul; dan j. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
<p>4. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama</p>	<p>a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan c. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.</p>
<p>5. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan</p>	<p>a. pengelolaan hutan Desa; b. industri air minum; c. industri pariwisata Desa; d. industri pengolahan ikan; dan e. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>


<p>6. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa</p>	<p>a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi; c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
<p>7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan</p>	<p>a. pembentukan usaha ekonomi masyarakat; b. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan c. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
<p>8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan</p>	<p>a. sosialisasi TTG; b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
<p>9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan</p>	<p>a. penyediaan informasi harga/pasar; b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi; c. kerjasama perdagangan antar Desa; d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
d) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 2) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan 4) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
e) Pelestarian Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1) pembibitan pohon langka; 2) reboisasi; 3) rehabilitasi lahan gambut; 4) pembersihan daerah aliran sungai; 5) pemeliharaan hutan bakau; 6) perlindungan terumbu karang; dan 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
f) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis	
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa	<ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan sistem informasi Desa; b. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa	<ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan arah pengembangan Desa; b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

<p>3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal</p>	<p>a. pendataan potensi dan aset Desa; b. penyusunan profil Desa/data Desa; c. penyusunan peta aset Desa; dan d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
<p>4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal</p>	<p>a. sosialisasi penggunaan dana Desa; b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
<p>5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa</p>	<p>a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; c. pengembangan sistem informasi Desa; dan d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
<p>6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat</p>	<p>a. pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; b. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
<p>7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa</p>	<p>a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; b. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan c. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</p>
<p>8. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan</p>	<p>a. pelatihan kepemimpinan; b. pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa; c. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan</p>

	d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	<ul style="list-style-type: none"> a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan b. pelatihan teknologi tepat guna; c. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi; d. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif; 2. tenaga kerja usia produktif; 3. kelompok usaha ekonomi produktif; 4. kelompok perempuan; 5. kelompok pemuda; 6. kelompok tani; 7. kelompok nelayan; 8. kelompok pengrajin; dan 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa. e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

D. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS</p> <p>KECAMATAN</p> <p>KEPALA DESA</p> <p>Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos</p>
---	--

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

Berkaitan dengan penyusunan penggunaan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) di DesaKecamatan.....Kabupaten Ciamis pada :

Hari :

Jam :

Tempat :

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan penggunaan bantuan keuangan Dana Desa(DD), yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah ini yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

- A. Materi.....
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
 - Pemimpin Musyawarah :dari.....
 - Notulen :
 - Narasumber :

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1.
2.
3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....

Ketua BPD,

Kepala Desa,


.....

.....

Unsur Masyarkat

.....

E. DAFTAR HADIR BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
	KECAMATAN
	KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal :
 Jam :
 Tempat :
 Acara : Musyawarah Desa tentang kegiatan Bantuan Dana Desa kepada
 Pemerintah Desa Tahun 2017

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.				1
2.				2
3.				3
4.				4
5.				5
6.				6
7.				7
8.				8
9.				9
10.				10
dst				Dst

....., tanggal.....
 Kepala Desa

.....

F. CONTOH FORMAT PENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA DAN DAFTAR CALON PEKERJA

PENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

Tahun :....

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

No.	JENIS KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (Hari)	JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KERJA Orang				
					Mandor (Orang)	Tukang (Orang)	Pekerja (Orang)	Tenaga Khusus (Orang)	Jumlah (Orang)
A	B	c	d	E	f	g	H	i	j = f+g+h+i

Mengetahui :
 Kepala Desa

Desa....., tgl..... thn
 Pelaksana Kegiatan
 Ketua

-

DAFTAR CALON TENAGA KERJA

Desa : _____
 Kecamatan : _____
 Kabupaten/Kota : _____
 Provinsi : _____

No. Urut	Nama	Umur (Th)	Alamat	Data Pribadi			Tanda tangan / cap jempol jari Kiri	
				L	P	A-RTM		
1							1	
2								2
3							3	

L : Laki-laki
 P : Perempuan
 A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Mengetahui,
 Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan
 Ketua

(.....)

(.....)

G. CONTOH FORMAT LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

KECAMATAN

DESA

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI

Sampai dengan Bulan :

No	RKP Desa No	APBDes a No	Kegiatan		Rencana Anggaran PKT				Realisasi Anggaran PKT				Pemanfaat			
			No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran HOK (Rp)	Jumlah HOK	Prosentase Jml HOK %	Anggaran (Rp)	Anggaran HOK (Rp)	Jumlah HOK	Prosentase Jml HOK %	L K	P r	Penganggu r	RT M
a	b	c	d	e	f	g	h	$i = g/f \times 100\%$	j	k	l	$m = k/j \times 100\%$	m	o	p	q
			1													
			2													
			dst													
Jumlah Total Desa																

Ket)* : 1 HOK = 8 jam kerja/hari

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

Yang membuat,
Kasi Kesra

.....

H. CONTOH FORMAT LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI CIAMIS PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

**LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI CIAMIS
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	DESA	KEGIATAN PRIORITAS					
		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
		USAHA EKONOMI DESA			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP		
		KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA

**LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI CIAMIS
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	DESA	KEGIATAN PRIORITAS					
		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
		SARANA PRASARANA DESA			PELAYANAN SOSIAL DASAR		
		KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
DI DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DESA.... (nama desa),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2018, menyatakan Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan, untuk melaksanakan kegiatan dilapangan atas hasil Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwaguna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2018, dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2017 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa setiap desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Desa..... NomorTahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Kepala Desa Nomor ... Tahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
12.dst.

Memperhatikan : 1. Berita Acara.....;
1. Surat..... (kalau ada)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. membantu pelaksanaan kegiatan, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan;
 2. membantu melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan didalam APBDesa;
 3. membantu pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pelaksana kegiatan.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan :

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR:
TANGGAL:


SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No.	Ketua	Sekretaris	Bendahara	Anggota
1	Kasie Kesejahteraan	Ka.Ur.Keuangan	Bendahara Desa	1. 2. 3.
2.	Kasie Pelayanan			

KEPALA DESA

.....

J. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN DANA DESA TAHAP I TAHUN 2018.

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN KEPALA DESA Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos
---	---

.....,2018

Kepada

Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I	Yth. Bapak Bupati Ciamis Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Di Ciamis
---	--

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2018, bersama ini kami mengajukan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap I sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran 2018 dengan persyaratan sebagai berikut :


1. Berita Acara hasil verifikasi hasil Tim Verifikasi Kecamatan;
2. Rekomendasi Camat;
3. Berita acara serah terima bantuan tahap I bermaterai Rp. 6.000
4. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai Rp. 6.000,-;
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Tahap Kesatu;
6. Photo copy rekening kas Desa;
7. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih berlaku;
8. Photo Copy NPWP Desa;
9. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
10. Foto 0% kegiatan yang di ajukan pada tahap I;
11. Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa

.....

K. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN DANA DESA TAHAP II TAHUN 2018

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
	KECAMATAN
	KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

.....,2018

Kepada

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Pencairan
 Dana Desa Tahap II

Yth. Bapak Bupati Ciamis
 Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
 Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Ciamis

Di

Ciamis

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2018, bersama ini kami mengajukan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap II sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran 2018 dengan persyaratan sebagai berikut :


1. Berita Acara hasil verifikasi hasil Tim Verifikasi Kecamatan;
2. Rekomendasi Camat;
3. Berita Acara serah terima bantuan bermaterai Rp. 6.000,-;
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahap ke satu
5. Laporan Pertanggungjawaban Dana Tahap sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan;
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Tahap kedua;
7. Photo copy rekening kas Desa ;
8. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih berlaku;
9. Photo Copy NPWP Desa
10. Pernyataan Tanggungjawab mutlak bermaterai Rp. 6.000,-;
11. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
12. Foto 0% atau foto lanjutan dari penggunaan DD tahap I.
13. Kesanggupan Menyelesaikan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000;
14. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan padat karya tunai tahap I.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa

.....

L. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN DANA DESA TAHAP II TAHUN 2017

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

.....,2018

Kepada

Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III	Yth. Bapak Bupati Ciamis Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis
---	--

Di

Ciamis

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2018, tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2018, bersama ini kami mengajukan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap II sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran 2018 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Berita Acara hasil verifikasi hasil Tim Verifikasi Kecamatan;
2. Rekomendasi Camat;
3. Berita Acara serah terima bantuan bermaterai Rp. 6.000,-;
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahap ke satu;
5. Laporan Pertanggungjawaban Dana Tahap sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan;
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Tahap ketiga;
7. Photo copy rekening kas Desa ;
8. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih berlaku;
9. Photo Copy NPWP Desa
10. Pernyataan Tanggungjawab mutlak bermaterai Rp. 6.000,-;
11. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
12. Foto 0% atau foto lanjutan dari penggunaan DD tahap II.
13. Kesanggupan Menyelesaikan pekerjaan bermaterai Rp. 6.000
14. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan padat karya tunai tahap 1.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa

M. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Bertindak untuk dan atas nama:
Umur :
Alamat :
Nomor KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana Desa.....berupa :


Pekerjaan Pembangunan :
Objek yang terkena dampak :
Lokasi Kegiatan :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasatanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang Menyatakan

.....



(_____)

N. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Pertama.

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
No. KTP :
Alamat :

Selanjutnya Disebut sebagai Penerima Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas ±m² yang terletak di Desa..... Kecamatan..... Kab....., dan menyerahkan kepada Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan Sarana dan Prasana Desa.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara berbatasan dengan :
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan :
3. Sebelah Timur berbatasan dengan :
4. Sebelah Barat berbatasan dengan :

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

....., tanggal,, tahun

Mengetahui
Kepala Desa

Yang menyatakan
.....

.....

.....

Menyetujui:
Ahli waris:
Suami/Istri

Anak:

.....

.....


.....

.....

SAKSI – SAKSI

- 1. (.....)
2. (.....)

O. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN (SPKMP)

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
	KECAMATAN
	KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN
(SPKMP)

Pada hari ini....., tanggal 2018 yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :.....
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Desa..... Kecamatan, Kabupaten Ciamis

II. Nama :.....
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan, Kabupaten Ciamis
dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami setuju dan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme pengelolaan secara swakelola .
2. Kami sanggup mengadministrasikan, membuat laporan pertanggungjawaban baik fisik atau keuangan dengan benar.
3. Kami bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan seluruh kegiatan pembangunan fisik sesuai dengan rencana kerja.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan,

(.....)

(.....)

P. CONTOH FORMAT PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN


PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

1. Latar belakang :
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)
2. Tujuan yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)
3. Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)
4. Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajat kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)
7. Rencana Pelestarian kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)
8. Lain-Lain
 - a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
 - b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.

Menyetujui
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

Q. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI YANG DITANDATANGANI CAMAT

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN.....
	Jl..... Kode pos

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR :
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

TIM VERIFIKASI DANA DESA
TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2018, Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 30 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21A Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, menegaskan Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2018, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Bupati Ciamis NomorTahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU:** Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran Dana Desa;
 2. merumuskan rekomendasi usulan penyaluran Dana Desa;
 3. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa;
 4. melaksanakan pembinaan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan;
 5. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan;
 6. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- KETIGA :** Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT :** Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di

tanggal

a.n. BUPATI CIAMIS,
CAMAT,

nama jelas

Tembusan :

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR:
TANGGAL: _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DANA DESA
TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2018

- I. Ketua : Camat
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Camat
- III. Sekretaris : Kepala Seksi
- IV. Anggota :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.

a.n. BUPATI CIAMIS,
CAMAT

nama jelas

R. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGGUNAAN DANA DESA YANG DIBUAT OLEH PELAKSANA KEGIATAN KEPADA KEPALA DESA

PELAKSANA KEGIATAN	
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN CIAMIS	
ALAMAT.....	
.....(tgl/bln/thn)	
Kepada	
Nomor :	Yth. Kepala Desa
Lampiran :	di-
Perihal : <u>Permohonan penggunaan Dana Desa</u>	Tempat
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam rangka mendukung pelaksanaan:	
Kegiatan :
Lokasi :
Dengan ini Kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa agar segera terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut diatas.	
Demikian untuk maklum dan terima kasih.	
Pelaksana Kegiatan,	
.....	

S. CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN.....

Provinsi : Jawa Barat

Ukuran/dimensi :

Kabupaten : Ciamis

Kecamatan :

Desa :

NO	Uraian	Volume	Unit/satuan	Harga satuan (Rp.)	Jumlah
	Belanja Modal/Barang dan Jasa				
I	Bahan				
				
				
	Dst				
II	Alat				
				
				
III	Upah				
				
				
	Dst				
	JUMLAH				
	JUMLAH TOTAL				

Diverifikasi oleh :

Desa....., 2018
Pelaksana Kegiatan

Sekretaris Desa,

.....

.....

Disetujui
Kepala Desa.....

.....

T. CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

FORM VERIFIKASI RAB KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Desa :	Hasil Asistensi ke :
Kecamatan :	
Kabupaten :	Tanggal diserahkan
Propinsi : Jawa Barat	Dokumen :

Kelengkapan Dokumen RAB yang diperiksa :

1. RAB
2. Matrik Kurikulum
3. dst.

Catatan :

Diperiksa oleh :
PDP Kec.

.....

FORM VERIFIKASI RAB KEGIATAN PEMBANGUNAN

Desa : Hasil Asistensi ke :
Kecamatan :
Kabupaten : Tanggal diserahkan
: Ciamis Dokumen :
Propinsi : Jawa
Barat

Kelengkapan Dokumen RAB yang diperiksa :

1. RAB
2. Desain
3. Dll.

Catatan :

Diperiksa oleh :
PDTI Kec.

.....

U. CONTOH FORMAT LAPORAN BERKALA PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN BERKALA PENGGUNAAN DANA DESA DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017					
<p>Yth. Kepala Desa melalui Sekretaris Desa di Tempat</p> <p>Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2018, bersama ini Kami sampaikan Laporan Berkala Penggunaan Dana Desa sebagai berikut :</p>					
A. Realisasi Anggaran					
No.	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
Jumlah					
B. Realisasi Fisik					
No.	Uraian Output	Satuan	Volume	Nilai (Rp)	Keterangan
Jumlah					
C. Kendala dan Upaya Mengatasinya					
.....					
.....					
.....					
					Pelaksana Kegiatan
.....					

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

H. ASEP SUDARMAN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 56